



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN
SEBAGAI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN,
PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN SEBAGAI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2003

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
ttd.
HARDIJANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 15 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

PETUNJUK TEKNIS
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN
SEBAGAI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003
TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

A. U M U M

1. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain ditentukan :
 - a. Kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh berada di tangan Presiden selaku Kepala Pemerintahan.
 - b. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil, dibentuk Badan Kepegawaian Negara.
 - c. Badan Kepegawaian Negara menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, mendukung perumusan kebijakan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, serta memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang menangani kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, antara lain ditentukan :
 - a. Presiden melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
 - b. Untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian dimaksud, Presiden dibantu oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- c. Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, berkoordinasi dengan :
 - 1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat untuk instansi Pusat;
 - 2) Gubernur untuk Instansi Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya.
 - d. Dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan manajemen informasi kepegawaian, Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur wajib menyampaikan setiap jenis mutasi kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
 - e. Pelanggaran atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dapat dikenakan tindakan administratif, berupa :
 - 1) peringatan;
 - 2) teguran;
 - 3) pencabutan keputusan atas pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian.
3. Pengawasan dan pengendalian dimaksudkan untuk menegakkan norma, standar, prosedur, dan pedoman atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian guna menjamin terselenggaranya manajemen Pegawai Negeri Sipil yang baik.

B. TUJUAN

Ketentuan dalam Keputusan ini sebagai :

1. Petunjuk teknis bagi Pejabat Badan Kepegawaian Negara dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
2. Pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk untuk menyelenggarakan manajemen kepegawaian dan koordinasi dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

C. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kantor Menteri Negara Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Badan Narkotika Nasional, Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari

Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pengawasan dan pengendalian adalah seluruh proses kegiatan preventif dan represif dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
8. Pelanggaran adalah :
 - a. setiap keputusan/tindakan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang diberi wewenang dan Gubernur selaku wakil pemerintah, yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
 - b. setiap tindakan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah yang tidak mengambil tindakan/keputusan di bidang kepegawaian, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya.

D. OBYEK DAN PRINSIP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Obyek pengawasan dan pengendalian meliputi seluruh keputusan/tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
2. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan dengan prinsip obyektivitas, efektivitas, efisiensi, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. JENIS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

A. PREVENTIF

Pengawasan dan Pengendalian preventif merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang dapat dilakukan melalui :

1. Konsultasi tertulis, antara lain terhadap :

- a. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penetapan Nomor Identitas Pegawai;
- b. pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun;
- c. penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah;
- d. pemberian cuti di luar tanggungan Negara;
- e. peninjauan masa kerja;
- f. penetapan status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;
- g. pengalihan status Anggota TNI/POLRI menjadi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b bagi yang akan diangkat dalam jabatan struktural eselon II;
- h. pengangkatan dalam jabatan fungsional Peneliti jenjang Peneliti Madya ke bawah;
- i. mutasi kepegawaian lainnya seperti perbantuan di luar instansi induk, penarikan dari perbantuan, dan pengaktifan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Formulir konsultasi tertulis sebagaimana dimaksud di atas dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran A.

Berdasarkan konsultasi tertulis sebagaimana tersebut di atas, Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan persetujuan teknis apabila memenuhi syarat atau menolak apabila tidak memenuhi syarat/bahan tidak lengkap.

Bentuk formulir nota persetujuan teknis untuk :

- a. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penetapan Nomor Identitas Pegawai adalah sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran B;
- b. pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun adalah sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran C;
- c. penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah adalah sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran D;
- d. pemberian cuti di luar tanggungan Negara adalah sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran E.

Sedangkan untuk pemberian perpanjangan cuti di luar tanggungan Negara sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran F;

- e. peninjauan masa kerja adalah sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran G;
 - f. pengalihan status Anggota TNI/POLRI menjadi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b bagi yang akan diangkat dalam jabatan struktural eselon II adalah sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran H;
 - g. pengangkatan dalam jabatan fungsional Peneliti jenjang Peneliti Madya ke bawah adalah sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I;
 - h. mutasi kepegawaian lainnya seperti perbantuan di luar instansi induk, penarikan dari perbantuan, dan pengaktifan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran J.
2. Pertimbangan teknis kepada Presiden atas usul Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah tentang :
- a. kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas.
 - b. pengangkatan dalam jabatan fungsional Jenjang Utama.
 - c. pengangkatan dalam jabatan fungsional Peneliti jenjang Ahli Peneliti Muda ke atas.
 - d. pengalihan status Anggota TNI/POLRI menjadi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas.

Formulir pertimbangan teknis sebagaimana tersebut di atas untuk :

- a. kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas adalah sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran K.
Surat pengantar usul kenaikan pangkat tersebut adalah sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran L.
 - b. pengangkatan dalam jabatan fungsional Jenjang Utama adalah sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran M.
 - c. pengangkatan dalam jabatan fungsional Peneliti jenjang Ahli Peneliti Muda ke atas adalah sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran N.
 - d. pengalihan status Anggota TNI/POLRI menjadi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas adalah sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran H.
3. Fasilitasi berupa pedoman, arahan, pelatihan dan bimbingan, serta supervisi.

B. REPRESIF

1. Pengawasan dan pengendalian represif merupakan tindakan administratif yang dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara terhadap :
 - a. Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

- b. Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah selain pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
 - c. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah karena tidak mengambil keputusan/tindakan yang menurut peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian menjadi kewajibannya.
2. Tindakan administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a adalah peringatan, teguran, dan/atau pencabutan.
 3. Tindakan administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan c adalah peringatan dan/atau teguran.
 4. Tindakan administratif berupa peringatan, teguran dan/atau pencabutan keputusan.
 - a. Tindakan administratif berupa peringatan, teguran, dan/atau pencabutan keputusan hanya dapat dilakukan terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah tentang pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Keputusan atas pengangkatan, antara lain meliputi :

- 1) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Pengangkatan dalam pangkat;
- 4) Pengangkatan dalam jabatan struktural;
- 5) Pengangkatan dalam jabatan fungsional.

Keputusan atas pemindahan, antara lain meliputi :

- 1) Pemindahan dalam dan dari jabatan struktural;
- 2) Pemindahan dalam dan dari jabatan fungsional;
- 3) Pemindahan antar instansi;
- 4) Pemindahan wilayah kerja.

Keputusan atas pemberhentian, antara lain meliputi :

- 1) Pemberhentian sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Pemberhentian dari jabatan struktural;

- 4) Pemberhentian dari jabatan fungsional;
 - 5) Pemberhentian sementara dari jabatan negeri;
 - 6) Pemberhentian dari jabatan organik.
- b. Keputusan pembatalan yang tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan berakibat terhadap pembatalan keputusan tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah termasuk dalam pengertian keputusan tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian sebagaimana tersebut dalam angka 1.

Umpamanya :

Seorang calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten A dibatalkan keputusan pengangkatannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah oleh Bupati A. Pembatalan itu ternyata tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, tetapi atas pertimbangan subyektif dari Bupati A tersebut.

Dalam hal demikian Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat mencabut keputusan pembatalan yang telah ditetapkan oleh Bupati A tersebut.

III. TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

A. PREVENTIF

1. Konsultasi tertulis

- a. Konsultasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka II huruf A Nomor 1, disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah yang bersangkutan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara lengkap dengan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan pelaksanaannya.
- b. Selambat-lambatnya dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya konsultasi tertulis sebagaimana tersebut di atas, Kepala Badan Kepegawaian Negara :
 - 1) memberikan persetujuan teknis apabila memenuhi syarat; atau
 - 2) menolak apabila tidak memenuhi syarat/bahan tidak lengkap.
- c. Khusus konsultasi tertulis terhadap penetapan status hukum kepegawaian Pegawai Negeri Sipil tidak terikat ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

2. Pertimbangan teknis

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah menyampaikan usul sebagaimana dimaksud dalam angka II huruf A Nomor 2

kepada Presiden yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara lengkap dengan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan pelaksanaannya.

- b. Selambat-lambatnya dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak tanggal diterima tembusan sebagaimana tersebut di atas, Kepala Badan Kepegawaian Negara :
 - 1) memberikan pertimbangan teknis apabila memenuhi syarat;
 - 2) mengembalikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah apabila tidak memenuhi syarat;
 - 3) meminta kelengkapan administrasi apabila bahan-bahan yang dilampirkan belum lengkap.
 - c. Dalam hal usul yang belum lengkap sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 3), maka jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima kelengkapan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Fasilitasi, dengan :
- a. menetapkan standar dan prosedur di bidang kepegawaian sebagai pedoman kerja dalam mengelola kepegawaian;
 - b. memberi arahan, pelatihan dan bimbingan, serta melakukan supervisi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola kepegawaian menuju profesionalitas;
 - c. menetapkan standar dan prosedur pengawasan di bidang kepegawaian sebagai pedoman pemeriksaan di bidang kepegawaian;
 - d. melakukan sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

B. REPRESIF

1. Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah wajib menyampaikan setiap jenis mutasi kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyampaian mutasi kepegawaian sebagaimana tersebut di atas wajib disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara selambat-lambatnya dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara selambat-lambatnya dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya data mutasi kepegawaian harus melakukan pemeriksaan.
 - c. Apabila ditemukan pelanggaran dalam penetapan mutasi kepegawaian, Kepala Badan Kepegawaian Negara selambat-lambatnya dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja menyampaikan tindakan administratif berupa peringatan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran O.

- d. Apabila dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat peringatan, Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah tidak menindaklanjuti surat peringatan tersebut, maka Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk mengambil tindakan administratif berupa teguran.

Tindakan administratif berupa teguran adalah dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran P.

- e. Apabila dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat teguran, Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah tidak menindaklanjuti saran tersebut, maka Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk mengambil tindakan administratif berupa pencabutan surat keputusan.

- f. Dalam hal tertentu Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat mengambil tindakan administratif berupa pencabutan surat keputusan tanpa melalui peringatan dan/atau teguran terlebih dahulu.

Tindakan administratif berupa pencabutan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran Q.

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara yang menerima pengaduan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang dilakukan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah, dapat melakukan tindakan administratif berupa :

- a. peringatan, teguran, dan/atau pencabutan sepanjang pelanggaran yang dilakukan mengenai keputusan atas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

- b. peringatan dan teguran, sepanjang pelanggaran yang dilakukan :

- 1) selain keputusan atas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; dan

- 2) tidak mengambil tindakan/keputusan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi kewajibannya.

Umpamanya :

Seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten B melakukan perkawinan kedua tanpa izin dari Bupati B. Dalam hal demikian, seharusnya Bupati B tersebut mengambil tindakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bersangkutan, tetapi tidak dilakukannya.

Dalam hal demikian, Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat melakukan tindakan administratif berupa peringatan dan/atau teguran kepada Bupati B untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah yang setelah dilakukan tindakan administratif berupa peringatan dan/atau teguran tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Badan Kepegawaian Negara melaporkan kepada Presiden.
4. Dalam hal tertentu apabila diperlukan Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat melakukan pemeriksaan dengan peninjauan langsung ke instansi Pusat dan Daerah terhadap keputusan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka II huruf B angka 1.

Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas ditemukan pelanggaran, maka Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat mengambil tindakan sebagai berikut :

- a. Selambat-lambatnya dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak tanggal selesainya tugas pengawasan, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk menyampaikan hasil pengawasan dan saran tindaklanjut dari temuan pemeriksaan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah, dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran R.
- b. Selambat-lambatnya dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat saran tindak lanjut, Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah wajib menindaklanjuti saran dimaksud.
- c. Apabila dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya saran sebagaimana dimaksud di atas tidak ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah, maka Kepala Badan Kepegawaian Negara mengambil tindakan administratif berupa peringatan.
- d. Apabila dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat peringatan, Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah tidak menindaklanjuti surat peringatan tersebut, maka Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk mengambil tindakan administratif berupa teguran.
- e. Apabila dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat teguran, Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah tidak menindaklanjuti saran tersebut, maka Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk mengambil tindakan administratif berupa pencabutan surat keputusan.

IV. KOORDINASI DAN BIMBINGAN TEKNIS

1. Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat yang ditunjuk berkoordinasi dengan :
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk Instansi Pusat.
 - b. Gubernur selaku wakil pemerintah atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk Instansi Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Dalam hal yang menjadi objek pengawasan dan pengendalian adalah Daerah Kabupaten/Kota, maka koordinasi dimaksud dilakukan di samping dengan pejabat Daerah Propinsi juga dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk.

2. Koordinasi dimaksud antara lain meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut, dan evaluasi.
3. Dalam hal pejabat Badan Kepegawaian Negara melakukan tugas pengawasan dan pengendalian di Daerah Propinsi, maka pejabat tersebut didampingi pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi.
4. Dalam hal pejabat Badan Kepegawaian Negara melakukan tugas pengawasan dan pengendalian di Daerah Kabupaten/Kota, maka pejabat tersebut didampingi pejabat dari Instansi Daerah Propinsi dan pejabat Instansi Daerah Kabupaten/Kota.
5. Dalam hal Pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengawasan pada Instansi Pusat dan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota melakukan pengawasan di lingkungan instansinya, maka hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
6. Badan Kepegawaian Negara wajib memberikan pelatihan dan bimbingan teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepada pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengawasan dan pengendalian pada Instansi Pusat dan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.

V. PELAPORAN

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara melaporkan kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu hasil pengawasan dan pengendalian yang dilakukan pada Instansi Pusat dan Daerah, dengan tembusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah.
2. Dalam laporan tersebut antara lain memuat :
 - a. unit kerja/instansi tempat dilakukannya pengawasan dan pengendalian;
 - b. obyek pengawasan;
 - c. temuan;
 - d. tindakan administratif; dan

e. saran.

VI. BERLAKUNYA PENCABUTAN

1. Keputusan pencabutan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara terhadap keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk atau Gubernur selaku wakil pemerintah, tidak berlaku surut dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.
2. Hak-hak yang telah diterima dan perbuatan/tindakan hukum yang dilakukan sebelum ditetapkannya keputusan pencabutan tetap sah.

VII. KETENTUAN PERALIHAN

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka formulir mutasi kepegawaian yang ada sebelum berlakunya Keputusan ini, dinyatakan tetap dapat digunakan sepanjang belum diganti berdasarkan Keputusan ini.

VIII. PENUTUP

1. Pencabutan keputusan atas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dapat dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk olehnya adalah keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah yang ditetapkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
2. Apabila dalam melaksanakan Keputusan ini dijumpai kesulitan, agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.
3. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

HARDIJANTO